

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Menurut data dari BPJAMSOSTEK, angka Kecelakaan Kerja Tahun 2020 Meningkat. angka klaim kecelakaan kerja pada semester I 2020, yakni dari Januari sampai dengan Juni, meningkat 128 persen. Angka ini naik dari sebelumnya hanya 85.109 kasus menjadi 108.573 kasus. sampai Oktober tahun 2020, kecelakaan kerja di Indonesia mencapai 129.305 kasus, di antaranya 4.275 kasus kecacatan, 9 kasus cacat total tetap dan 2002 kasus meninggal dunia. (BPJS, n.d.)

Di Lampung sendiri jumlah angka kecelakaan kerja di Lampung berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenagakerja (BPJSTK), selama September 2019- Januari 2020 masih ada 725 kasus. (Kepala Disnakertrans Lampung)

Bandar Lampung mencatat adanya peningkatan jumlah kecelakaan kerja di tahun 2020 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di mana, sepanjang tahun ini sudah ada 143 kasus kecelakaan kerja di Bandarlampung. (khairul 2020)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur pelaksanaan K3 di semua tempat kerja yang bertujuan agar tenaga kerja

dan orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya. Demikian juga peralatan, asset dan sumber produksi dapat dipergunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. (UU RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 1970)

Selain itu dalam rangka mendorong terlaksananya perlindungan K3 yang efektif dan efisien, meningkatkan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, maka upaya yang paling tepat adalah menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3).

Sistem ini adalah amanat Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan telah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

PT. ISAB Lampung yang berlokasi di JL. Yos Sudarso KM 7, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung khususnya yang bergerak dibidang jasa kepelabuhan dan terminal curah khususnya minyak CPO (baik curah cair maupun curah padat) kondisi ini tentu saja berpotensi mengalami resiko kecelakaan kerja ringan maupun tinggi pada para pekerjanya. Setelah melakukan wawancara serta ikut langsung mengamati dan memahami aktivitas kerja ada banyak sekali pekerjaan yang beresiko tinggi, yang apabila tidak dijalankan ataupun menjalankan K3 dengan baik, akan beresiko kecelakaan kerja yang timbul. Kasus terakhir yang terjadi di tahun 2020 adalah kecelakaan kerja kebakaran akibat ledakan yang ditimbulkan dari tanki truck berisi muatan fame yang menyebabkan cedera luka bakar 80% kepada 2 orang karyawan. Sehingga mendorong saya untuk mengangkat judul skripsi saya Gambaran Pelaksanaan

Program Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja pada PT Intisentosa Alambahtera.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan K3 di PT Intisentosa Alambahtera?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum :
 - a. Untuk mengetahui program K3 di PT Intisentosa Alambahtera
2. Tujuan khusus :
 - a. Mengetahui pelaksanaan K3 di perusahaan.
 - b. Mengetahui pengetahuan pekerja tentang K3.
 - c. Mengetahui sikap dan perilaku pekerja di area kerja.
 - d. Mengetahui pelaksanaan penggunaan APD di area kerja.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai gambaran kepada perusahaan mengenai pelaksanaan K3 oleh para pekerjanya sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi serta tindakan yang harus dilakukan.

2. Bagi instansi akademik

Sebagai sarana untuk melakukan kerja sama antara instansi akademik dengan perusahaan.

3. Bagi pembaca dan penulis

Menambah wawasan bagi pembaca dan penulis mengenai makna sesungguhnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta pelaksanaannya.

E. Ruang Lingkup

Didalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang meliputi Alat Pelindung Diri (APD) di PT Intisentosa Alambahtera. (ardy 2015)